

TRANSFORMASI PARADIGMA KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA:

STUDI PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI,

M. QURAISH SHIHAB DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MUKHAMAD 'ABDUL KHAMID ADDIN'S, S.H.
22203011051**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Perubahan struktur sosial, meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan, serta berkembangnya wacana kesetaraan gender telah memunculkan perdebatan mengenai konsep kewajiban nafkah dalam keluarga Muslim. Di satu sisi, pandangan fikih klasik yang direpresentasikan oleh Syekh Nawawi al-Bantani menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab utama suami berdasarkan konstruksi normatif mazhab Syafi'i. Di sisi lain, M. Quraish Shihab menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual melalui penafsiran Al-Qur'an dengan tetap mempertahankan prinsip tanggung jawab suami, sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan paradigma mubādalāh yang menekankan relasi kemitraan dan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Perbedaan paradigma tersebut menunjukkan adanya transformasi epistemologis dalam memahami kewajiban nafkah yang belum banyak dikaji secara komparatif dari perspektif sumber pengetahuan, metode istinbāt, dan paradigma berpikir masing-masing tokoh. Berangkat dari problem tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi epistemologis konsep kewajiban nafkah menurut Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir, menjelaskan transformasi paradigma yang terjadi di antara ketiganya, serta mengkaji relevansinya dalam menjawab dinamika keluarga Muslim kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode komparatif-analitis. Data diperoleh dari karya-karya utama ketiga tokoh yang dianalisis menggunakan teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim untuk menjelaskan hubungan antara pemikiran dan konteks sosial-historis, serta perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengevaluasi relevansi paradigma kewajiban nafkah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi epistemologis ketiga tokoh dibentuk oleh sumber pengetahuan, metode istinbāt, dan konteks sosial yang berbeda. Syekh Nawawi al-Bantani merepresentasikan paradigma normatif-hierarkis yang menempatkan nafkah sebagai kewajiban utama suami. M. Quraish Shihab mengembangkan paradigma kontekstual-adaptif yang menekankan fleksibilitas sesuai kondisi keluarga, sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan paradigma mubadalah yang menekankan kemitraan dan keadilan dalam relasi suami-istri. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya transformasi paradigma kewajiban nafkah sebagai respons terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian hukum keluarga Islam melalui model konseptual transformasi paradigma kewajiban nafkah yang lebih kontekstual dan relevan bagi keluarga Muslim kontemporer.

Kata kunci: Transformasi Paradigma, Kewajiban Nafkah, dan Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Changes in social structure, the increasing economic participation of women, and the evolving discourse on gender equality have sparked debates regarding the concept of financial support within Muslim families. On one hand, the classical fiqh perspective represented by Sheik Nawawi al-Bantani places the obligation of maintenance as the primary responsibility of the husband based on the normative construction of the Shafi'i school. On the other hand, M. Quraish Shihab offers a more contextual approach thru the interpretation of the Qur'an while still maintaining the principle of the husband's responsibility, whereas Faqihuddin Abdul Kodir develops the mubādalāh paradigm that emphasizes partnership relations and reciprocal responsibilities between husband and wife. These differences in paradigms indicate an epistemological transformation in understanding the obligation of maintenance, which has not yet been extensively studied comparatively from the perspectives of sources of knowledge, methods of istinbāt, and the thinking paradigms of each figure. Starting from that problem, this research aims to analyze the epistemological construction of the concept of maintenance obligation according to Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, and Faqihuddin Abdul Kodir, explain the paradigm transformations that occur among the three, and examine its relevance in addressing the dynamics of contemporary Muslim families.

This research is a library study with a qualitative approach and a comparative-analytical method. Data were obtained from the main works of the three figures, which were analyzed using Karl Mannheim's Sociology of Knowledge theory to explain the relationship between that and the socio-historical context, as well as the maqāṣid al-syarī'ah perspective to evaluate the relevance of the maintenance obligation paradigm.

The research results show that the epistemological constructions of the three figures are shaped by different sources of knowledge, istinbāt methods, and social contexts. Sheik Nawawi al-Bantani represents the normative-hierarchical paradigm that places maintenance as the primary obligation of the husband. M. Quraish Shihab develops the contextual-adaptive paradigm that emphasizes flexibility according to family conditions, while Faqihuddin Abdul Kodir offers the mubadalāh paradigm that emphasizes partnership and justice in the husband-wife relationship. These differences indicate a transformation in the paradigm of maintenance obligations as a response to social changes without abandoning the fundamental principles of Sharia. This research contributes to the expansion of Islamic family law studies thru a conceptual model of the transformation of the paradigm of maintenance obligations that is more contextual and relevant for contemporary Muslim families.

Keywords: Paradigm Transformation, Maintenance Obligation and Islamic Family Law.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhamad 'Abdul Khamid Addin's, S.H.

NIM : 22203011051

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Agustus 2026 M

15 Safar 1448 H

Penulis,



Mukhamad 'Abdul Khamid Addin's, S.H

NIM: 22203011051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis M.Abdul Khamid Addins, S.H.

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mukhamad Abdul Khamid Addins, S.H.

NIM : 22203011051

Judul Tesis : Transformasi Paradigma Kewajiban Nafkah Keluarga: Studi
Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, M.Quraish Shihab dan
Faqihuddin Abdul Kodir

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2026 M

15 Safar 1448 H

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197506302006041001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1048/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRANSFORMASI PARADIGMA KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA: STUDI PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI, M. QURAISH SHIHAB DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHAMAD 'ABDUL KHAMID ADDIN'S, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011051
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a87eb3f67b70



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a86ad6f841fa



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a880059b0e48



Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a880fe094d59

MOTTO

“Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan harus selalu dihadapi dan diselesaikan semampunya, Allah SWT tidak akan memberikan beban kepada kita, yang kita tak mampu untuk memikulnya”

“Berbuatlah sesukamu, yang penting Allah SWT tidak MARAH kepadamu



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini teruntuk

Umi tercinta (Muhsonah, S.Pd.I) ayahanda tercinta (Alm. Moh.
Nur Effendi, S.Pd.I)

Dan *wabil aghos* untuk istri tercinta Nur Lailatul Kamila yang
senantiasa memberikan kecintaan dan kasih sayang kepadaku.
Serta anakku tercinta Tsabita Zayya Fazeela Addins dan
Muhammad Abqar Daqiqi Addins yang menjadi mutiara
kehidupanku

Seluruh dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, terkhusus Jurusan S2 Ilmu Syari'ah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Teman-teman S2, Nawesea, Sunan Averroes dan semuanya

Bapak Kepala KUA Kecamatan Lumbir (Tohiron, S.Ag.) dan
rekan-rekan pegawai KUA.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas

غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasraḥ* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan al.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نُوْرِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَذَاتِهِ وَحَقِيقَتِهِ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَعَائِلَاتِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَى إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَادِنَا وَجَدَاتِنَا وَأَسَاتِدَتِنَا وَإِخْوَانِنَا فِي ((سُنَنِ أَنْبِيَاءٍ)) وَأَصْوَهِمُ وَفُرُوعِهِمْ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT., yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para umat beliau.

Penyusun tesis dengan judul **“TRANSFORMASI PARADIGMA KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA: STUDI PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI, M. QURAISH SYIHAB DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR”** disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S2 Imu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Mansur S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing tesis saya yang telah memberikan bantuan moral dan keilmuan serta kesabaran dalam membimbing tesis saya sehingga dapat selesai tesis ini.
4. Seluruh dosen dan staf di jurusan S2 Ilmu Syariah, Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
5. Kepada alm. Abah M. Nur Effendi dan Umi Muhsonah tercinta yang bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan bagaimana hidup, baik hidup sebagai makhluk Allah maupun hidup sebagai makhluk sosial. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penyusun sia-siakan. Semoga Abah tenang di sisiNya dan Umi selalu diberikan kesehatan.
6. Kepada Abi dan Umi Mertua saya, yang selalu support moril untuk saya segera menyelesaikan tesis ini.
7. *Wabil akhos*, kepada istri saya tercinta, Nur Lailatul Kamila yang telah memberikan segalanya kepada saya mulai dari semangat, perhatian, kasih sayang dan kecintaan kepada saya sehingga saya mempunyai energi lebih khususnya dalam penyelesaian tesis ini. Dan tak lupa untuk kedua anak saya tercinta, Tsabita Zayya Fazeela Addins dan Muhammad Abqar Daqiqi

Addins yang selalu menjadi aura yang menyenangkan dan menyejukan hati dan menjadi kebahagiaanku.

8. Kepada mbak Arina, Maz Zaka, Syifa, Andri, Lutfi, Fiqoh, Labib dan Zahwa dan keponakanku Yusuf, Zahra dan Zehan yang memberikan nuansa penyemangat.
9. Sahabat-sahabat terbaikku dan teman-teman seperjuangan teman-teman S2, khususnya teman terbaik saya Nurul Fikri Ilham, S.H., M.H. yang telah banyak membantu dan selalu berbagi dalam segala hal. Terutama motivasi saya untuk menyelesaikan tesis ini, walaupun mempunyai rencana wisuda bersama-sama yang gagal.
10. Guru-guru TKIT, SDIT, SMP Sunan Averroes dan SMA Santri Pancasila serta santri-santri Ponpes Nawesea yang terus memberikan dukungan kepada saya.

Diharapkan tesis ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 23 Safar 1448 H

07 Agustus M

Penyusun,



Mukhamad 'Abdul Khamid Addin's

NIM. 22203011051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan.....	15
D. Telaah Pustaka.....	17
E. Kerangka Teoritik.....	26
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Nafkah menurut Hukum Islam	40
1. Pengertian Nafkah	40
2. Landasan Hukum Nafkah	43
3. Sebab Wajib Nafkah	46
4. Macam-Macam Nafkah	49
B. Nafkah menurut Hukum Positif di Indonesia.....	49
1. Nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	49
2. Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	51
C. Perkembangan Paradigma Kewajiban Nafkah dalam Hukum Islam	54
BAB III KEWAJIBAN NAFKAH DALAM PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI, M. QURAISH SHIHAB, DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR	
A. Konsep Nafkah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani.....	65
1. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani	65
2. Karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani	67

3. Metode dan Corak Pemikiran	74
4. Konsep Nafkah	77
5. Karakteristik Paradigma Nafkah.....	81
B. Konsep Nafkah menurut M. Quraish Shihab	86
1. Biografi M. Quraish Shihab.....	86
2. Karya-karya M. Quraish Shihab	93
3. Metode dan Corak Penafsiran.....	95
4. Konsep Nafkah	96
5. Karakteristik Paradigma Nafkah	98
C. Konsep Nafkah menurut Faqihuddin Abdul Kodir	100
1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	100
2. Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir.....	102
3. Metode Qiraah Mubadallah	105
4. Konsep Nafkah	106
5. Karakteristik Paradigma Nafkah	113

BAB IV ANALISIS TRANSFORMASI PARADIGMA KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF SYEKH NAWAWI AL-BANTANI, M. QURAISH SHIHAB DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Konstruksi Epistemologi Pemikiran Kewajiban Nafkah.....	116
B. Transformasi Paradigma Kewajiban Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam	120
1. Paradigma Normatif-Hierarkis (Representasi Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani	120
2. Paradigma Kontekstual-Adaptif (Representasi Pemikiran M.Quraish Shihab	123
3. Paradigma Mubadalah (Representasi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir	127
4. Sintesis Transformasi Paradigma Kewajiban Nafkah dalam Hukum Keluarga	130
5. Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim terhadap Transformasi Paradigma Kewajiban Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam	132
a. Konteks Sosial-Historis dalam Pembentukan Paradigma Kewajiban Nafkah	135
b. Lokasi Sosial (<i>Social Location</i>) Sebagai Faktor Pembentuk Konstruksi Epistemologis Kewajiban Nafkah	138
c. Relasi Pengetahuan dan Perubahan Masyarakat dalam Transformasi Paradigma Kewajiban Nafkah	142
C. Relevansi Transformasi Paradigma Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Maqasid Syariah	146

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	152
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN-LAMPIRAN	163



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 tercatat sebanyak 438.168 kasus perceraian di Indonesia, meningkat sekitar 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 79% merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan 21% merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami. Tingginya angka perceraian tersebut banyak terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.¹

Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya perceraian, di antaranya persoalan ekonomi akibat ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah, perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, serta munculnya persoalan baru dalam kehidupan keluarga seperti kecanduan judi online dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban nafkah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan terhadap keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.

¹<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>

Oleh karena itu, kajian mengenai transformasi paradigma kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana konsep nafkah dapat dipahami secara lebih kontekstual dalam menjawab dinamika kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban masyarakat di Indonesia khususnya tentang nafkah sangat diperhatikan. Di sisi lain, dalam keluarga juga harus saling memahami dan dilaksanakan dalam keluarga. Dengan tujuan sebagai ketahanan keluarga dan menghindarkan dari perpisahan atau perceraian.

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Melalui kemampuan dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan keluarga. Tingkat ketahanan keluarga salah satunya juga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat, terutama bagi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman. Mereka cenderung memiliki ketahanan keluarga yang baik, kuat, dan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan teknologi informasi dan komunikasi.²

Kaitanya dengan ketahanan keluarga dalam pada ekonomi keluarga adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pada nafkah yang menjadi kewajiban suami yakni kebutuhan pangan, sandang, papan dan hiburan. Ketahanan ekonomi cukup penting karena keluarga yang tidak terpenuhi

² Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam", *Jurnal Maqashid*, Vol. 4:3, (2021), hlm. 64.

kebutuhan hidupnya dengan baik akan berdampak kepada kualitas hidup dan cara menyelesaikan masalah keluarga.³

Nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; bekal hidup sehari-hari.⁴ Sedangkan secara bahasa nafkah diambil dari kata “الإنفق” yang berarti mengeluarkan.⁵ Nafkah juga bermakna belanja yakni sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya, bapak kepada anaknya dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁶ Dalam buku perkawinan dalam syariat Islam karya Abdurrahman nafkah mempunyai arti segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal sandang, pangan dan papan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.⁷ Apabila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, maka akan wajib bagi laki-laki tersebut untuk memberikan nafkah kepadanya, seperti firman Allah SWT:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل
ذلك فإن أرادا فصالا عن تراضا منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح
عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير

³ Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”, *Jurnal Maqashid*, Vol. 4:3, (2021), hlm. 75.

⁴ <https://kbbi.web.id/nafkah>. Diakses pada 26 Januari 2024 pukul 08.47.

⁵ Ahmad Zainuddin Alfannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, alih bahasa Ali As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 197.

⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1985), hlm. 184.

⁷ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga, mulai dari suami istri dan anak yang lahir dari mereka. Suami wajib memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu/ istri, karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya.⁸ Kewajiban memberi makan dan pakaian ini hendaknya diberikan secara *ma'ruf*, yakni yang dijelaskan dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya.⁹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kata nafkah tidak disebutkan secara jelas dan terang. Namun, nafkah dalam keluarga tersirat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

*“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.”*¹⁰

Sebelumnya dijelaskan dalam pasal 30-33 yang menjadi dasar dalam pemberian nafkah keluarga bahwa *“suami istri menanggung kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat”*.¹¹ *“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami*

⁸ M. Quraishy Syihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume-1, hlm. 610.

⁹ Ibid.

¹⁰ Pasal 34 ayat 1.

¹¹ Pasal 30

dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat".¹² "Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap".¹³ Serta "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya".¹⁴

Dijelaskan lebih lanjut melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana tertuang dalam pasal 80 ayat 1-4. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, namun dalam urusan rumah tangga diputuskan bersama-sama antara suami dan istri. Dengan keterangan sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
3. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan c) biaya pendidikan bagi anak.

Meskipun kajian mengenai nafkah dalam keluarga telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis normatif terhadap satu tokoh atau satu madzhab tertentu. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara komparatif transformasi paradigma kewajiban nafkah dari perspektif ulama klasik,

¹² Pasal 31 ayat 1.

¹³ Pasal 32 ayat 2.

¹⁴ Pasal 33.

mufasir kontemporer dan pemikir Islam progresif dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kekosongan akademik inilah yang menjadi dasar penting penelitian ini.

Selanjutnya dari banyaknya konsep nafkah yang disuguhkan oleh para ulama klasik ataupun kontemporer, menurut penulis ada tiga konsep nafkah yang dapat dibandingkan dari tokoh yang masyhur di Indonesia dan sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Yakni konsep nafkah dari pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir. Ketiga ulama tersebut termasuk ulama kontemporer, terutama dari Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir yang dapat kemudian dipadukan sekaligus dibandingkan dalam konteks kekinian. Sehingga terbentuklah tuntunan konsep nafkah dalam keluarga untuk menjadikan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam kitab *'Uqūdullujain* ini sangat penting kaitannya dalam pembinaan keharmonisan keluarga berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Di dalamnya menjelaskan tata cara dalam membina sebuah keluarga, hak dan kewajiban antara suami dan istri, adab suami terhadap istri dan adab istri kepada suaminya serta memberikan kisah-kisah dari para Nabi dan sahabatnya dengan tujuan untuk contoh dan inspirasi bagi kita dalam berkeluarga. Dalam kitab ini membahas dengan jelas tentang hak suami istri dalam berumah tangga lebih terperinci, termasuk pembahasan tentang nafkah istri dari seorang suaminya.

Dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa dalam sebuah keluarga yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami kepada istrinya yakni berupa memberikan sandang, pangan, papan sesuai dengan kemampuan suaminya

agar dapat terwujud keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa besar kecilnya kadar kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya.¹⁵

Lebih lanjut, dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq az-Zaujain*, Syekh Nawawi al-Bantani menguraikan hak-hak istri dan kewajiban suami. Konsep tersebut dapat dikonstruksi ke dalam tiga dimensi analitis. Pertama, dimensi pemenuhan kebutuhan material (*mu'nah az-zaujah*), yaitu kewajiban suami memberikan mahar, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya sesuai dengan kemampuan ekonomi suami.¹⁶ Kedua, dimensi *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu kewajiban suami memperlakukan istri dengan baik melalui sikap yang santun, bertutur kata yang lembut, menghindari perlakuan yang menyakiti, serta berlaku adil dalam pembagian giliran dan nafkah apabila berpoligami.¹⁷ Ketiga, dimensi *ta'līm wa at-tarbiyah*, yaitu kewajiban suami memberikan pendidikan dan pembinaan agama kepada istri, meliputi pengajaran mengenai kewajiban ibadah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, serta bimbingan agar istri mampu menjalankan kewajibannya sesuai syariat. Apabila suami tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkannya secara langsung, maka ia tetap berkewajiban mengupayakan agar istrinya memperoleh pendidikan agama

¹⁵ Syekh Nawawi al-Bantani, *Syarḥ 'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq al-Zaujain* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 7.

¹⁶ Ibid., hlm. 6-8.

¹⁷ Ibid., hlm. 9-11.

melalui majelis ilmu atau sarana pendidikan lainnya.¹⁸ Dengan demikian, pemikiran Syekh Nawawi menunjukkan bahwa tanggung jawab suami tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pembinaan hubungan yang harmonis dan pendidikan keagamaan dalam keluarga sebagai konsekuensi dari prinsip *qiwāmah* dalam rumah tangga.

Dalam *tafsir Al-Misbah* dikatakan bahwa pencari nafkah keluarga adalah suami, bahkan masih diwajibkan dalam memberikan makan dan pakaian kepada seorang ibu dari anaknya walaupun sudah diceraikan. Kewajiban memberi makan dan pakaian ini dianjurkan dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233, “*seseorang tidak dibeban melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.*” Maksudnya adalah suami tidak mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan janganlah seorang suami menderita karena dituntut di luar kemampuannya dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.¹⁹ Dilihat dari cara menafsirkan, M. Quraish Shihab menggunakan metode tafsir *maudhu'i*.²⁰

¹⁸ Syekh Nawawi al-Bantani, *Syarh 'Uqūd al-Lujjāyn fī Bayān Huqūq al-Zaujain* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 12.

¹⁹ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 503-505.

²⁰ Seperti ditulis Nashruddin Baidan, “Metodologi Penafsiran Al-Qur'an”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), jika ditinjau dari cara pandang para mufasir menafsirkan Al-Qur'an, para ulama telah membuat empat kategori metode tafsir, yaitu metode tafsir mujmal (tafsir dengan cara global), metode tafsir tahlili (cara menjelaskan Al-Qur'an terperinci dari segi berdasarkan urutan ayat-ayatnya), metode tafsir muqaran (dengan cara perbandingan) dan metode tafsir maudu'i (penafsiran berdasarkan tematik permasalahan).

Nafkah menurut M. Quraish Shihab menyatakan bahwa nafkah itu memang kewajiban suami akan tetapi apabila suami disempitkan Allah Swt dalam rezekinya, maka suami memberikan nafkah dengan kemampuannya dengan tidak memaksakan diri. Seorang istri juga tidak diperbolehkan menuntut suami di luar kemampuan suaminya. Istri diperbolehkan untuk menuntut haknya dalam kadar kemampuan suaminya, yakni sebatas kebutuhan pokok yang diperlukan seperti sandang, papan dan pangan.²¹

Di sisi lain, dalam pandangan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya pada surat An-Nahl ayat 97 bahwa *“siapa saja yang mengerjakan amal saleh”*, terlepas dari apapun jenis kelaminnya, *“baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin”*, yakni amal yang dilakukan didasarkan pada iman dan takwa, *“maka sesungguhnya pasti akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik, sesungguhnya juga akan diberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.”*²² Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini adalah salah satu ayat yang memberikan derajat antara laki-laki dan perempuan. Terutama dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk dirinya ataupun keluarganya dan juga masyarakat sekitarnya.²³

Dalam fiqh, tidak disebutkan secara jelas larangan istri untuk bekerja, namun hanya sampai dalam larangan mengabaikan tugas pokok dalam rumah tangga. Oleh

²¹ M. Quraishy Syihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 603-607.

²² Ibid., hlm. 718.

²³ M. Quraishy Syihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 720.

karena itu, dalam pandangan M. Quraish Shihab dapat diartikan bahwa istri yang mencari nafkah bukanlah menjadi kewajibannya, namun istri diperbolehkan untuk membantu suami mencari nafkah dengan potensi-potensinya dan sesuai bidang-bidangnya sesuai dengan batasan-batasannya.²⁴

Memahami pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai nafkah melalui pendekatan *mubādalah* perlu diawali dengan membedakan antara gagasan universal dan gagasan parsial. Gagasan universal berangkat dari prinsip dasar relasi keluarga dalam Islam, yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar kebaikan, ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Prinsip tersebut antara lain dapat dilihat dalam penafsiran Faqihuddin terhadap QS. an-Nisā' (4): 19 mengenai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, serta QS. al-Rūm (30): 21 mengenai tujuan perkawinan yang menghadirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam kerangka *mubādalah*, prinsip-prinsip tersebut dipahami sebagai nilai yang harus diwujudkan oleh kedua belah pihak dalam relasi suami dan istri, sehingga kebaikan dan tanggung jawab dalam keluarga tidak dibangun melalui relasi yang bersifat sepihak.²⁵

Pada tingkat gagasan parsial, Faqihuddin tetap mengakui bahwa fikih klasik telah menetapkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab suami. Konstruksi tersebut berkaitan dengan pembagian peran yang berkembang dalam konteks sosial tertentu, ketika perempuan mengalami fase reproduksi dan menjalankan lebih

²⁴ Ibid., hlm. 420.

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), Cetakan V, hlm. 339.

banyak pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam pembacaan terhadap fikih klasik, pola tersebut dapat diringkas dalam logika *al-nafaqāt fī muqābalat al-budh*, yaitu kewajiban nafkah suami berkaitan dengan relasi perkawinan dan hak-hak yang melekat di dalamnya. Namun, bagi Faqihuddin, ketentuan tersebut tidak semestinya dipahami sebagai legitimasi bagi relasi yang menempatkan salah satu pihak secara mutlak lebih tinggi daripada pihak lainnya.²⁶

Dalam perspektif *mubādalah*, kewajiban nafkah kemudian ditempatkan dalam kerangka relasi yang saling memberikan manfaat, kenyamanan, dan kebaikan. Suami tetap memiliki tanggung jawab normatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi kehidupan rumah tangga juga menuntut adanya kerja sama dan partisipasi kedua belah pihak sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dengan demikian, kontribusi ekonomi istri tidak secara otomatis dipahami sebagai penghapusan kewajiban nafkah suami, melainkan dapat menjadi bentuk kerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Orientasi yang dikembangkan bukan semata-mata menentukan pihak yang memberikan nafkah, tetapi memastikan bahwa kebutuhan keluarga terpenuhi melalui relasi yang adil, saling mendukung, dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.²⁷

²⁶ Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadhā Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Al-Syakhsiyyah*, Volume 1:2 (2019), hlm. 271.

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), Cetakan V, hlm. 343.

Pemikiran tersebut memperoleh penguatan dalam *Fiqh al-Usrah: Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*. Dalam karya ini, Faqihuddin menempatkan akhlak sebagai bagian penting dalam penerapan hukum keluarga dan menghubungkan persoalan relasi suami-istri dengan prinsip kemitraan, kerja sama, dan kemaslahatan. Pada pembahasan relasi suami-istri, khususnya mengenai ekonomi dan nafkah, ia memperkenalkan model “keranjang keluarga” yang memberikan beberapa kemungkinan pola pengelolaan pendapatan dan kebutuhan rumah tangga. Model tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi keluarga dapat disusun secara bersama sesuai kesepakatan dan kondisi pasangan, tanpa harus menghilangkan hak kepemilikan masing-masing.²⁸ Dengan demikian, *Fiqh al-Usrah* memperlihatkan bahwa penerapan prinsip *mubādalah* tidak berhenti pada gagasan kesalingan secara normatif, tetapi diarahkan pada pengelolaan kehidupan keluarga yang konkret melalui keterbukaan, kerja sama, dan pembagian tanggung jawab yang disepakati bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, gagasan universal Faqihuddin mengenai nafkah tidak terletak pada pengalihan kewajiban nafkah dari suami kepada istri, melainkan pada prinsip bahwa kehidupan keluarga harus dibangun melalui relasi yang saling memberikan kebaikan dan memenuhi kebutuhan bersama secara adil. Adapun gagasan parsialnya terletak pada penerapan prinsip tersebut dalam persoalan ekonomi keluarga, termasuk ketika istri memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berkontribusi secara ekonomi. Oleh karena itu, paradigma *mubādalah* dalam

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh al-Usrah: Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga* (Bandung: Afkaruna, 2025), hlm. 138.

pemikiran Faqihuddin dapat dipahami sebagai perkembangan cara melihat kewajiban nafkah: dari sekadar persoalan pembebanan kewajiban individual menuju persoalan pemenuhan kebutuhan keluarga melalui kemitraan, musyawarah, dan kesalingan, dengan tetap mengakui tanggung jawab normatif suami dalam memberikan nafkah.²⁹

Berbagai penelitian terdahulu mengenai kewajiban nafkah umumnya masih berfokus pada kajian normatif terhadap dalil-dalil hukum, perbandingan pemikiran tokoh, maupun implementasi hukum keluarga Islam dalam kehidupan masyarakat. Meskipun memberikan kontribusi yang penting, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menjelaskan bagaimana perubahan paradigma kewajiban nafkah terbentuk sebagai konsekuensi dari perubahan konteks sosial, perkembangan metode penafsiran, dan konstruksi epistemologis para pemikir Islam. Padahal, perbedaan pandangan mengenai kewajiban nafkah tidak hanya berimplikasi pada ranah akademik, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memahami relasi suami-istri, pembagian peran dalam keluarga, serta pola pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga.

Lebih jauh, perkembangan pemikiran tentang kewajiban nafkah juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang hukum keluarga Islam. Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga berbagai putusan pengadilan agama pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara teks keagamaan,

²⁹ Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadhā Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Al-Syakhsiyyah*, Volume 1:2 (2019), hlm. 274.

pemikiran para ulama, dan kebutuhan sosial masyarakat pada zamannya. Perubahan pemahaman mengenai peran suami dan istri dalam keluarga turut memengaruhi arah pembaruan hukum keluarga Islam, termasuk dalam isu nafkah, hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan terhadap keluarga. Dengan demikian, kajian mengenai transformasi paradigma kewajiban nafkah menjadi penting karena tidak hanya menjelaskan perkembangan pemikiran keislaman, tetapi juga membantu memahami proses terbentuknya norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Atas dasar itu, masih terdapat ruang akademik untuk menjelaskan dinamika perubahan paradigma kewajiban nafkah melalui pendekatan sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. Perspektif ini memungkinkan peneliti untuk melihat bahwa suatu pemikiran tidak lahir dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, lingkungan intelektual, dan pengalaman historis yang melingkupi seorang pemikir. Dengan pendekatan tersebut, perbedaan pandangan mengenai kewajiban nafkah dapat dipahami sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat Muslim.

Penelitian ini tidak hanya membandingkan pandangan Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai kewajiban nafkah, tetapi juga menjelaskan proses transformasi paradigma yang melatarbelakangi perbedaan pemikiran ketiga tokoh melalui perspektif sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model konseptual mengenai perkembangan paradigma kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh perubahan konteks sosial, metode penafsiran,

dan orientasi pemikiran. Model tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam sekaligus menjadi landasan konseptual untuk memahami arah pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

Pemilihan Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir didasarkan pada representasi tiga corak paradigma pemikiran hukum keluarga Islam yang berkembang di Indonesia. Syekh Nawawi merepresentasikan paradigma fikih klasik mazhab Syafi'i yang berorientasi normatif-hierarkis, M. Quraish Shihab merepresentasikan paradigma tafsir kontekstual-adaptif yang berupaya menghubungkan teks dengan realitas sosial modern, sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir merepresentasikan paradigma mubadalah yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan relasional dalam keluarga. Ketiga tokoh tersebut dipilih bukan semata-mata karena perbedaan pandangan, melainkan karena mampu menggambarkan tahapan transformasi paradigma kewajiban nafkah dalam perkembangan hukum keluarga Islam.

Perbedaan pemikiran para ulama tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan penafsiran terhadap teks keagamaan. Perbedaan itu juga dipengaruhi oleh lokasi sosial, lingkungan intelektual, serta kondisi historis yang membentuk cara pandang masing-masing tokoh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi pengetahuan Karl Mannheim untuk menjelaskan hubungan antara perkembangan masyarakat, perubahan konstruksi pengetahuan, dan transformasi paradigma kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif

mengenai bagaimana suatu pemikiran lahir, berkembang, memengaruhi cara pandang masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi epistemologis kewajiban nafkah dalam pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir, serta faktor sosial-historis yang mempengaruhinya?
2. Mengapa terjadi transformasi paradigma kewajiban nafkah dari model normatif-hierarkis menuju model kontekstual dan mubadalah dalam pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang konsep kewajiban nafkah dalam keluarga?
3. Bagaimana relevansi kewajiban nafkah dalam keluarga menurut pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap kebutuhan keluarga muslim kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Menganalisis konstruksi epistemologis kewajiban nafkah dalam pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir berdasarkan konteks sosial historis yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran masing-masing tokoh;
- b. Menganalisis proses transformasi paradigma kewajiban nafkah dari model normatif-hierarkis menuju paradigma kontekstual-adaptif dan

mubadalah dalam pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir;

- c. Mengevaluasi relevansi transformasi paradigma kewajiban nafkah dalam pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap kebutuhan keluarga muslim kontemporer.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Kegunaan teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai transformasi paradigma kewajiban nafkah melalui pendekatan sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian epistemologi hukum Islam dengan menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran hukum keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh teks normatif, tetapi juga oleh dinamika sosial-historis, metode penafsiran, dan perubahan paradigma keilmuan.

Temuan penelitian ini juga diharapkan menjadi model konseptual dalam memahami perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam secara lebih kontekstual;

- b. Kegunaan praktisi

1) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai

epistemologi kewajiban nafkah dan transformasi paradigma pemikiran ulama klasik maupun kontemporer.

2) Bagi praktisi Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama, penghulu, penyuluh agama, dan mediator keluarga dalam memahami dinamika konsep kewajiban nafkah secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

3) Bagi masyarakat muslim

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama, penghulu, penyuluh agama, dan mediator keluarga dalam memahami dinamika konsep kewajiban nafkah secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang konsep ataupun kewajiban nafkah yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, karya yang mengupas tentang penafsiran ayat-ayat nafkah perspektif satu tokoh, yang diangkat. Dalam hal ini penelitian tersebut menjelaskan tentang konsep dari satu tokoh dalam menafsiran ayat-ayat tentang nafkah yang dalam konteks sesuai dengan zamannya. Kedua, karya yang mengulas dalam perbandingan kedua tokoh baik itu Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir ataupun dengan ulama/ pemikir-pemikir lainnya tentang kewajiban nafkah dalam

menafsirkan ayat-ayat nafkah sebagai bentuk pemikiran masing-masing. Kemudian diperbandingkan yang dituangkan pada perbedaan dan persamaan tentang konsep nafkah konteks kekinian.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Aldi Susanto, dengan judul “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain).”³⁰ Tesis ini menyimpulkan pada pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Uqudul Lujain menyebutkan bahwa terdapat 3 kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Yakni, kewajiban lahiriyah, batiniyah dan aqliyah. Dengan menjelaskan juga terkait dengan cara menjadi istri solehah yang harus bertakwa kepada Allah Swt. Taat kepada suaminya asal tidak berbuat kemaksiatan, bersikap baik dan menjaga dirinya serta harta suaminya dengan baik. Pemikiran beliau kurang relevan dengan konteks sekarang. Perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat adalah dalam membandingkan pemikiran tokohnya yakni Syaikh Nawawi Al-Bantani itu sendiri dengan Quraisy Syihab dan Faqihuddin Abdul Qodir.

Kedua, tesis yang berjudul “Peran Istri Mencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Kasemen Kota Serang)”³¹, yang ditulis oleh Mabruroh. Dalam tesis ini menjelaskan tentang

³⁰ Aldi Susanto, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)”, tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, (2023).

³¹ Mabruroh, “Peran Istri Mencari Nafkah Keluarga dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten), Program Pascasarjana, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, (2023).

permasalahan yang muncul ketika istri bekerja di luar rumah sebagai pegawai pemerintahan di Kantor Pemprov Banten atau di Kantor DPRD Provinsi Banten atau juga yang bekerja sebagai karyawan pabrik. Jika istri yang bekerja penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang mana dapat menimbulkan cekcok suami istri dan akhirnya terdapat dampak kepada anak yang tidak diurus yang disebabkan istri bekerja. Istri harus mendapatkan izin dari suaminya dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Zaenul Mufti, dengan judul “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu.”³² Dalam jurnal ini membahas konsep keluarga sakinah dalam *Uqudul Lujain* dan implementasinya bagi alumni ponpes Darul Quran desa Beji kota Batu. Dijelaskan bahwa Syekh Nawawi sangat memperhatikan pentingnya mengetahui dan melaksanakan hak-hak suami istri dalam lingkup keluarga.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, Nunu Nugraha yang berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraissy Syihab.”³³ Menjelaskan pendapat Quraissy Syihab tentang istri yang menafkahi keluarga diperbolehkan, karena tidak semua jenis pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi Muhammad Saw. Namun,

³² Zaenul Mufti, “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu, *Jurnal Sakina*, Volume 5:3 (2021).

³³ Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab dan Nunu Nugraha, “Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraissy Syihab, *Jurnal Istimbath*, Volume 16:1, (2021).

sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita untuk aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri. Quraisy Syihab mendasarkan ini pada QS. An-Nisa: 34, dengan metode ijtihadnya berpegang teguh pada metode *istihsan*.³⁴

Kelima, tesis yang ditulis oleh Maida Hafidz dengan judul “Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dengan Peran Suami-Istri Dalam Keluarga: Perspektif Epistemologi.”³⁵ Tesis ini menjelaskan bahwa Faqihuddin tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam peran keluarga seperti urusan rumah tangga dan bahkan mengurus anak. Keduanya memiliki tanggung jawab secara bersamaan. Dalam konsep *mubadallahnya* Faqihuddin ini peran produktif dan reproduktif memang digunakan untuk membedakan ruang lingkup kerjanya, namun dalam implementasinya tidak melihat siapa yang mengerjakan atas dasar kerelaan itu sendiri. Berbeda dengan tesis ini, selain akan membicarakan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir juga akan dibandingkan dengan ulama lainnya yakni dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Quraisy Syihab.

Keenam, jurnal yang berjudul “Peran Suami Istri yang Bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira’ah Mubadalah Abdul Kodir”,

³⁴ Ibid., hlm. 56.

³⁵ Maida Hafidz, “Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Peran Suami-Istri Dalam Keluarga: Perspektif Epistemologi”, Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).

ditulis oleh Any Sani'atin.³⁶ Menjelaskan tentang suami istri yang mempunyai peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang bagi anak-anaknya, keduanya merupakan pondasi pendidikan pertama dan lingkungan belajar bagi anak. Dalam konsep mubadalah menekankan suami dan istri menjalin kerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak karena hal ini sangat berguna dalam membentuk anak di kemudian hari agar tidak memandang manusia berdasarkan gendernya. Baik laki-laki dan perempuan harus terlibat dalam kegiatan domestik maupun publik, termasuk bekerja ataupun mencari nafkah untuk keluarga.³⁷

Ketujuh, tesis yang berjudul “Kewajiban Nafkah Untuk Kelangsungan Keluarga Sakinah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Muhammad Quraissy Syihab dan Faqihuddin Abdul Kodir” yang ditulis oleh Muhammad Jaenudin.³⁸ Dalam tesis ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar keluarga yang dijadikan pendoman dan tuntutan praktis bagi keluarga sakinah dalam masa pandemi Covid-19 sekaligus membuktikan bahwa besar kecilnya nafkah bukan menjamin terhadap ketahanan keluarga. Dan menjelaskan pula tentang prinsip keadilan, kasih sayang, motivasi ibadah serta semua yang menjadi dasar dan pilar sebuah keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini akan menjabarkan tentang

³⁶ Any Sani'atin, “Peran Suami Istri yang Bekerja dalam membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir, *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)*, Volume 5:1, (2023), hlm. 55.

³⁷ Any Sani'atin, “Peran Suami Istri yang Bekerja dalam membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir, *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)*, Volume 5:1, (2023), hlm. 68.

³⁸ Muhammad Jaenudin, berjudul “Kewajiban Nafkah Untuk Kelangsungan Keluarga Sakinah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Muhammad Quraissy Syihab dan Faqihuddin Abdul Kodir”, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, (2022).

konsep nafkah dari kedua tokoh tersebut dengan tambahan tokoh masa sebelumnya yakni Syaikh Nawawi Al-Bantani.

Kedelapan, jurnal yang berjudul “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir” yang ditulis oleh Soleh Hasan Wahid.³⁹ Jurnal ini menjelaskan bagaimana Murtadha Muthahhari memahami konsep nafkah yang merupakan sebagai tanggungjawab laki-laki. Dalam pendapatnya Muthahhari berpendapat bahwa tanggung jawab ini tidak berdasarkan pada superioritas laki-laki atas perempuan tetapi lebih kepada bentuk perpaduan antara landasan prinsip kesamaan dengan unsur kodrat alamiah pada laki-laki dan perempuan itu sendiri. Sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan dengan metode *mubadallah*nya bahwa nafkah merupakan urusan suami istri yang bertanggungjawab. Berbeda dengan tesis ini, yang akan membandingkan ketiga tokoh yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraisy Syihab dan Faqihuddin Abdul Kodir. Penjelasan akan berawal pada dasar pemikiran dan landasannya, diikuti dengan perbedaan ketiganya serta relevansinya dalam konteks kekinian.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, penelitian mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga Islam dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang berfokus pada pemikiran satu tokoh mengenai nafkah dan relasi suami istri. Kelompok ini berusaha menjelaskan konsep nafkah berdasarkan pemikiran tokoh tertentu tanpa melakukan perbandingan dengan tokoh lain.

³⁹ Soleh Hasan Wahid, berjudul “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir”, *Jurnal Al Syakhsiyyah*, Volume 1 No.2 (2019, hlm. 255.

Penelitian Aldi Susanto tentang kewajiban suami memberi nafkah menurut Syekh Nawawi al-Bantani termasuk dalam kategori ini. Demikian pula penelitian Maida Hafidz yang mengkaji pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang peran suami istri dalam keluarga.

Kedua, penelitian yang menyoroti praktik nafkah dan peran ekonomi keluarga dalam kehidupan sosial masyarakat. Fokus penelitian pada kelompok ini bukan pada konstruksi pemikiran tokoh, melainkan pada realitas sosial yang berkaitan dengan nafkah, seperti penelitian Mabruroh mengenai peran istri mencari nafkah dalam keluarga serta penelitian lain yang mengkaji keluarga pekerja dan pembagian peran ekonomi dalam rumah tangga. Ketiga, penelitian yang menggunakan pendekatan komparatif terhadap dua tokoh dalam memahami konsep nafkah. Penelitian Muhammad Jaenudin mengenai kewajiban nafkah perspektif M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir termasuk dalam kelompok ini. Demikian pula penelitian Soleh Hasan Wahid yang membandingkan konsep nafkah menurut Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat dipahami bahwa kajian mengenai kewajiban nafkah berkembang dalam tiga kecenderungan utama, yaitu pendekatan normatif-fikih, pendekatan komparatif antar tokoh, dan pendekatan sosial-gender. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji proses transformasi paradigma kewajiban nafkah sebagai konsekuensi dari perubahan konteks sosial dan perkembangan epistemologi hukum Islam.

Secara kronologis, penelitian mengenai kewajiban nafkah menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Kajian-kajian awal lebih banyak menempatkan

kewajiban nafkah sebagai persoalan normatif yang berorientasi pada ketentuan fikih klasik. Penelitian berikutnya mulai mengembangkan pendekatan komparatif terhadap pemikiran para ulama, sementara penelitian yang lebih mutakhir mengaitkan konsep nafkah dengan isu keadilan gender, perubahan sosial, dan maqāṣid al-syarī'ah. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji transformasi paradigma kewajiban nafkah melalui perspektif sosiologi pengetahuan Karl Mannheim.

Oleh karena itu, penelitian ini menempati ruang akademik yang berbeda dengan menempatkan transformasi paradigma sebagai fokus utama analisis melalui perspektif sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa masih terdapat ruang akademik untuk menjelaskan bagaimana paradigma kewajiban nafkah mengalami transformasi dari paradigma normatif menuju paradigma yang lebih kontekstual dan mubadalah. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada konstruksi epistemologis pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir, serta menjelaskan transformasi paradigma tersebut melalui perspektif sosiologi pengetahuan Karl Mannheim sebelum mengevaluasi relevansinya dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah.

Tabel Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Temuan Utama	Keterbatasan Penelitian
1	Aldi Susanto (2023)	Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri	Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani	Nafkah merupakan kewajiban suami yang mencakup	Hanya mengkaji satu tokoh dan belum membandingk

				aspek lahiriah dan batiniah	an dengan pemikir lain
2	Mabruroh (2023)	Peran Istri Mencari Nafkah Keluarga	Praktik sosial istri bekerja	Istri dapat membantu ekonomi keluarga dengan tetap memperhatikan kewajiban rumah tangga	Tidak membahas konstruksi pemikiran tokoh
3	Zaenul Mufti (2021)	Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi al-Bantani	Implementasi pemikiran Nawawi	Menunjukkan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban keluarga	Tidak mengkaji isu nafkah secara komparatif
4	Mustopa Kamal dkk. (2021)	Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Quraish Shihab	Pemikiran Quraish Shihab	Perempuan diperbolehkan bekerja dan membantu ekonomi keluarga	Tidak membandingkan dengan tokoh lain
5	Maida Hafidz (2023)	Peran Suami-Istri Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir	Epistemologi Faqihuddin	Menekankan kesalingan peran dalam keluarga	Fokus pada relasi keluarga, bukan khusus nafkah
6	Any Sani'atin (2023)	Peran Suami Istri Perspektif Mubadalah	Teori Mubadalah	Menekankan kerja sama suami istri dalam ruang domestik dan publik	Tidak membandingkan dengan paradigma klasik dan modern
7	Muhammad Jaenudin (2022)	Kewajiban Nafkah Masa Pandemi Perspektif Quraish Shihab dan	Studi komparatif dua tokoh	Menjelaskan konsep nafkah dalam kondisi pandemi	Tidak melibatkan Syekh Nawawi al-Bantani dan tidak membahas

		Faqihuddin Abdul Kodir			transformasi paradigma
8	Soleh Hasan Wahid (2019)	Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender	Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir	Menjelaskan konsep nafkah berbasis kesetaraan gender	Tidak mengkaji perkembangan pemikiran dari paradigma klasik hingga kontemporer
9	Penelitian Ini	Transformasi Paradigma Kewajiban Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir	Analisis komparatif tiga tokoh dengan pendekatan sosiologi pengetahuan	Menjelaskan konstruksi epistemologis, pergeseran paradigma, dan relevansi konsep nafkah dalam konteks keluarga Muslim kontemporer	Menjadi pengembangan dan penyempurnaan penelitian sebelumnya

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori yang disusun untuk menganalisis secara sistematis, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, gambaran, memprediksi, meningkatkan sensitivitas adanya penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, kerangka teori utamanya yang akan digunakan adalah sosiologi pengetahuan model Karl Mannheim, yang dipandang relevan untuk membaca perbedaan pemikiran tokoh-tokoh Islam tentang kewajiban nafkah dalam keluarga. Karl Mannheim berpandangan bahwa pengetahuan dan pemikiran manusia tidak pernah lahir dalam ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, historis dan kepentingan

⁴⁰ Sabian Usman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 55.

tertentu.⁴¹ Oleh karena itu, gagasan keagamaan termasuk pemikiran hukum Islam tidak dapat dipahami secara normatif dan tekstual semata, tetapi harus dianalisis sebagai hasil dialektika antara teks, realita sosial dan kondisi zaman yang melingkupinya.

Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, Mannheim menegaskan bahwa perbedaan pandangan intelektual sering kali bukan disebabkan oleh perbedaan kapasitas intelektual semata, melainkan oleh perbedaan lokasi sosial (*social location*) dan pengalaman historis yang membentuk cara pandang seorang pemikir. Dengan demikian, suatu pemikiran keagamaan tidak hanya mencerminkan interpretasi terhadap teks, tetapi juga mencerminkan respon terhadap persoalan sosial yang dihadapi pada masanya.

Sosiologi pengetahuan Karl Mannheim memiliki beberapa konsep kunci yang relevan dengan penelitian ini. *Pertama*, konteks sosial-historis, yaitu kondisi sosial, budaya dan struktur masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya suatu pemikiran. Konteks ini memengaruhi cara seorang tokoh memahami dan menafsirkan teks keagamaan, termasuk dalam menentukan relasi suami-istri dan pembagian tanggung jawab nafkah dalam keluarga.⁴²

Kedua, lokasi sosial pemikir, yakni posisi dan peran sosial tokoh dalam masyarakat. Seorang ulama pesantren, ulama negara maupun aktivitis sosial memiliki audiens, kepentingan dan orientasi pemikiran yang berbeda. Perbedaan

⁴¹ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pemikiran dan Politik*, terj. Budi Hardiman, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991), hlm. 3-4.

⁴² Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 275

lokasi sosial ini berimplikasi pada corak pemikiran yang dihasilkan, baik yang bersifat normatif, moderat maupun progresif.⁴³ *Ketiga* relasi antara pemikiran dan kepentingan sosial, yaitu keterkaitan antara gagasan yang dikemukakan dengan kebutuhan atau problem sosial tertentu.⁴⁴ Dalam konteks hukum keluarga Islam, konsep kewajiban konteks nafkah tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga stabilitas keluarga, keadilan relasi gender dan ketahanan rumah tangga.

Kerangka Sosiologi pengetahuan Karl Mannheim digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraisy Syihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang kewajiban nafkah dalam keluarga. Pemikiran ketiga tokoh tersebut dipahami bukan sekedar sebagai produk penafsiran teks keagamaan, tetapi sebagai hasil interaksi antara teks Al-Quran dan hadis dengan realitas sosial yang melingkupi masing-masing tokoh.

Syekh Nawawi hidup dalam konteks masyarakat pesantren tradisional abad ke-19 yang masih kuat dengan struktur sosial patriarkal dan relasi keluarga yang hierarkis. Kondisi ini berpengaruh pada pandangannya yang menekankan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab normatif suami. Quraisy Syihab, sebagai ulama kontemporer Indonesia, hidup dalam konteks masyarakat modern yang mengalami perubahan peran gender dan struktur keluarga, sehingga pemikirannya lebih bersifat kontekstual dan fleksibel. Sementara itu, Faqihuddin Abdul Kodir hidup dalam konteks wacana keadilan gender dan hak asasi manusia, yang

⁴³ Ibid., hlm. 50.

⁴⁴ Ibid., hlm. 279.

mendorongnya mengembangkan pendekatan mubadalah berbasis kesalingan dan keadilan relasional.

Dengan menggunakan kerangka sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, penelitian ini tidak hanya berupaya memetakan persamaan dan perbedaan konsep kewajiban nafkah dalam pemikiran ketiga tokoh tersebut, tetapi juga mengungkapkan faktor-faktor sosial, historis, dan ideologis yang memengaruhi lahirnya perbedaan tersebut. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih kritis, komprehensif, dan kontekstual terhadap perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu kewajiban nafkah dalam keluarga.

Dalam penelitian ini, teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim berfungsi sebagai kerangka analisis utama untuk menjelaskan proses terbentuknya dan berubahnya paradigma kewajiban nafkah berdasarkan konteks sosial-historis masing-masing tokoh. Sementara itu, perspektif maqashid syariah tidak digunakan sebagai teori pembanding, melainkan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai relevansi paradigma kewajiban nafkah terhadap kebutuhan keluarga Muslim kontemporer. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam untuk menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Menurut Yudian Wahyudi, salah satu aspek maqashid syariah mebagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi. Pertama, daruriat (الضروريات): keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yakni sesuatu yang harus ada demi kelangsungan

kehidupan manusia.⁴⁵ Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan daruri itu adalah menyelamatkan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harga diri (*hurmah, pride* atau kehormatan).⁴⁶

Dalam konteks hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan-tujuan syariat tersebut, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).⁴⁷ Nafkah merupakan instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga, menjaga keberlangsungan fungsi keluarga, serta menciptakan ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kewajiban nafkah tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menyangkut pencapaian kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama syariat.

Dalam penelitian ini, teori maqashid syariah digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana konsep kewajiban nafkah yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan keluarga. Analisis tidak diarahkan untuk menentukan benar atau salahnya pendapat masing-masing

⁴⁵ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 27.

⁴⁶ Ibid., hlm. 28.

⁴⁷ Retna Gumanti, *Maqasid al-Syariah Jassir Audah (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, Jurnal al-Himayah, Vol. 2:1 (Maret 2018), hlm.114.

tokoh, melainkan untuk melihat kontribusi pemikiran mereka terhadap terwujudnya kemaslahatan keluarga sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.

Penggunaan teori maqashid syariah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yaitu kemampuan konsep nafkah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan hidup anggota keluarga. Kedua, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yaitu kemampuan konsep nafkah dalam mendukung keberlangsungan fungsi keluarga, pendidikan, dan pengasuhan generasi. Ketiga, *hifz al-mal* (perlindungan harta), yaitu kemampuan konsep nafkah dalam menciptakan stabilitas dan ketahanan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, teori maqashid syariah dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen analisis untuk mengukur relevansi konsep kewajiban nafkah yang dikembangkan oleh masing-masing tokoh terhadap kebutuhan keluarga Muslim kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya suatu pemikiran, tetapi juga mampu menilai kontribusi pemikiran tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama hukum Islam.

Tabel Operasionalisasi Teori Maqashid Syariah

Unsur Maqashid	Makna Konseptual	Indikator Analisis dalam Penelitian
Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anggota keluarga	Pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, kecukupan nafkah, ketahanan hidup keluarga

Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Menjaga keberlangsungan generasi dan keharmonisan keluarga	Stabilitas rumah tangga, pengasuhan anak, keberlanjutan fungsi keluarga
Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga	Pembagian tanggung jawab ekonomi, ketahanan ekonomi keluarga, pengelolaan keuangan keluarga

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan dalam langkah-langkah yang logis dan sistematis terhadap pencarian data yang berkenaan dengan persoalan tertentu untuk dapat diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dapat dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Maka dari itu, penulis akan memaparkan metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode komparatif-analitis.

Penelitian tidak hanya membandingkan pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai kewajiban nafkah, tetapi juga menganalisis konstruksi epistemologis, menjelaskan transformasi paradigma pemikiran melalui perspektif sosiologi

pengetahuan Karl Mannheim, serta mengevaluasi relevansinya terhadap kebutuhan keluarga Muslim kontemporer melalui perspektif maqashid syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif-analisis*. *Deskriptif* yaitu menggambarkan secara umum konsep nafkah dalam keluarga dalam pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap penafsirannya pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang nafkah. *Komparatif* atau membandingkan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang konsep nafkah, yang dianalisis terhadap relevansinya konsep nafkah dalam konteks kekinian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-filosofis⁴⁸ mengetahui asal atau seluk beluk munculnya pemikiran sekaligus membedah secara mendalam, integral (keseluruhan)⁴⁹ dan komprehensif (luas dan lengkap)⁵⁰ terhadap konsep nafkah pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul kodir.

⁴⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 42-48.

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/integral>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024 Pukul 22.37.

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/komprehensif>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024 Pukul 22.37.

Selain menggunakan pendekatan historis-filosofis dan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, penelitian ini juga menggunakan analisis epistemologis untuk menelusuri konstruksi pengetahuan yang melandasi pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang kewajiban nafkah dalam keluarga.

Analisis epistemologis digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan sumber-sumber pengetahuan, metode penafsiran, pola istinbath hukum, serta paradigma berpikir yang digunakan oleh masing-masing tokoh dalam merumuskan konsep kewajiban nafkah. Melalui analisis ini dapat diketahui bagaimana suatu pemikiran lahir, berkembang, dan memperoleh legitimasi keilmuan dalam konteks zamannya.

Dalam penelitian ini, analisis epistemologis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi sumber pengetahuan yang digunakan masing-masing tokoh, baik berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, tafsir, maupun realitas sosial yang menjadi pertimbangan dalam membangun argumentasi. Kedua, menelaah metode pemahaman dan penafsiran yang digunakan, seperti pendekatan fikih normatif pada Syekh Nawawi al-Bantani, pendekatan tafsir kontekstual pada M. Quraish Shihab, serta pendekatan mubadalah dan kesalingan pada Faqihuddin Abdul Kodir. Ketiga, menganalisis paradigma berpikir yang mendasari konsep kewajiban nafkah, apakah bersifat normatif-hierarkis, kontekstual-adaptif, atau resiprokal-kesalingan.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan perbedaan pendapat ketiga tokoh, tetapi juga menjelaskan struktur pengetahuan yang melatarbelakangi lahirnya perbedaan tersebut. Analisis ini kemudian dipadukan dengan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim untuk mengungkap hubungan antara konstruksi pemikiran para tokoh dengan konteks sosial-historis yang memengaruhi lahirnya gagasan mereka mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga.

4. Sumber Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama penelitian. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penggunaan klasifikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan proses analisis terhadap konstruksi epistemologis kewajiban nafkah dalam pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi objek utama kajian dan dianalisis secara langsung dalam penelitian. Bahan hukum primer dipilih karena memuat gagasan, argumentasi, serta konstruksi pemikiran para tokoh mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Syarah Kitab *Uqudul Lujain* karya Syekh Nawawi Al-Bantani;
- 2) Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab;

3) Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam karya Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, komentar, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum keluarga Islam, fikih munakahat, tafsir, sosiologi pengetahuan, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, skripsi, hasil penelitian, serta karya akademik lain yang relevan dengan tema kewajiban nafkah dan pemikiran ketiga tokoh yang diteliti. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan konteks historis dan sosial, serta membantu memahami perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus bahasa, kamus istilah hukum, kamus bahasa Arab, ensiklopedia, indeks, serta sumber referensi lain yang membantu peneliti dalam memahami konsep, istilah, dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵¹

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi literatur yaitu mempelajari, menelaah, dan memperdalam literatur tentang konsep nafkah dalam keluarga Islam yang kemudian ditelusuri pada pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir. Dengan tujuan untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab/ sub bab dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian;
- b. Studi komparatif, yaitu penelaahan dengan mengkaji secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang kewajiban nafkah dalam keluarga.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui lima tahapan. Pertama, reduksi data dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama mengenai kewajiban nafkah dalam karya masing-masing tokoh. Kedua, kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama seperti konsep *qiwamah*, kewajiban nafkah, relasi suami-istri, dan peran ekonomi keluarga. Ketiga, analisis komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan paradigma ketiga tokoh. Keempat, analisis sosiologi pengetahuan Karl Mannheim untuk menjelaskan hubungan antara konstruksi pemikiran dan konteks sosial-historis masing-masing tokoh. Kelima, evaluasi terhadap hasil analisis menggunakan perspektif *maqashid syariah* guna menilai relevansi paradigma kewajiban nafkah dalam konteks keluarga Muslim kontemporer.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan penelitian, tesis ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan sehingga membentuk alur argumentasi yang utuh dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal penelitian dengan menjelaskan urgensi kajian mengenai transformasi paradigma kewajiban nafkah dalam keluarga, sekaligus menunjukkan permasalahan akademik, posisi penelitian, serta arah analisis yang akan dilakukan.

Bab kedua berisi landasan teoritik dan konseptual penelitian. Pada bab ini dibahas konsep kewajiban nafkah dalam hukum Islam, dasar normatif kewajiban nafkah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ketentuan hukum positif di Indonesia, perkembangan paradigma kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam, teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim sebagai teori utama penelitian, serta perspektif maqashid syariah yang digunakan sebagai kerangka evaluatif dalam menilai relevansi paradigma kewajiban nafkah pada konteks keluarga Muslim kontemporer.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta operasionalisasi teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim dalam menganalisis konstruksi

epistemologis dan transformasi paradigma kewajiban nafkah dalam pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Bab ini menjadi dasar metodologis yang menjelaskan proses penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab keempat merupakan inti penelitian yang berisi hasil analisis terhadap pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga. Pembahasan diawali dengan analisis konstruksi epistemologis pemikiran masing-masing tokoh beserta faktor sosial-historis yang melatarbelakanginya. Selanjutnya dianalisis transformasi paradigma kewajiban nafkah dari paradigma normatif-hierarkis menuju paradigma kontekstual-adaptif dan paradigma mubadalah melalui perspektif Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim. Analisis kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai relevansi paradigma kewajiban nafkah dalam perspektif maqashid syariah terhadap kebutuhan keluarga Muslim kontemporer.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas seluruh rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, praktik hukum keluarga, serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya mengenai transformasi paradigma kewajiban nafkah dalam keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transformasi Paradigma Kewajiban Nafkah dalam Keluarga: Studi Komparatif Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir, yang telah dianalisis melalui pendekatan konstruksi epistemologis dan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, konstruksi epistemologis kewajiban nafkah dalam pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir menunjukkan adanya perbedaan dalam cara menghubungkan sumber normatif, metode pemahaman keagamaan, dan realitas sosial. Syekh Nawawi al-Bantani merepresentasikan paradigma normatif-hierarkis, yang berakar pada tradisi fikih mazhab Syafi'i dan menempatkan kewajiban nafkah sebagai konsekuensi hukum dari perkawinan serta bagian dari tanggung jawab suami dalam kerangka *qiwāmah*. M. Quraish Shihab merepresentasikan paradigma kontekstual-adaptif, yang tetap mempertahankan kewajiban utama suami dalam memberikan nafkah, tetapi memberikan ruang bagi penyesuaian implementasinya berdasarkan kemampuan, kepatutan (*al-ma'rūf*), kemaslahatan, dan perubahan kondisi sosial keluarga. Sementara itu, Faqihuddin Abdul Kodir melalui pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* menghadirkan paradigma mubādalah, yang menempatkan relasi suami-istri dalam kerangka kesalingan, kemitraan, musyawarah, dan keadilan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian, perbedaan pemikiran

ketiga tokoh tidak semata-mata terletak pada hasil pemahaman mengenai nafkah, tetapi juga pada konstruksi epistemologis dan lingkungan sosial-keilmuan yang membentuk cara masing-masing tokoh memahami persoalan tersebut.

Kedua, transformasi paradigma kewajiban nafkah menunjukkan adanya perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam yang berlangsung secara bertahap seiring perubahan konteks sosial-historis masyarakat. Berdasarkan analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, perubahan tersebut berkaitan dengan konteks sosial-historis, *social location* atau lokasi sosial, serta relasi antara pengetahuan dan perubahan masyarakat yang membentuk orientasi pemikiran masing-masing tokoh. Syekh Nawawi al-Bantani berkembang dalam lingkungan sosial-keilmuan yang kuat dengan tradisi fikih klasik dan pembagian peran keluarga yang relatif hierarkis. M. Quraish Shihab berkembang dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh pendidikan, urbanisasi, perubahan ekonomi, dan semakin luasnya partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Adapun Faqihuddin Abdul Kodir berkembang dalam konteks masyarakat kontemporer yang menghadapi perubahan relasi gender, meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang publik, serta kebutuhan terhadap relasi keluarga yang lebih dialogis dan partisipatif. Dengan demikian, transformasi dari paradigma normatif-hierarkis, menuju paradigma kontekstual-adaptif, dan kemudian paradigma mubādalāh menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam memiliki keterkaitan erat dengan perubahan struktur masyarakat, tanpa berarti menghilangkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan normatifnya.

Ketiga, ketiga paradigma tersebut memiliki relevansi dalam menjelaskan perkembangan konsep kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam. Paradigma normatif-hierarkis memberikan dasar mengenai kepastian dan tanggung jawab normatif suami dalam pemenuhan nafkah. Paradigma kontekstual-adaptif memperluas pemahaman tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, kondisi sosial, dan perubahan pola kehidupan keluarga. Adapun paradigma mubādalah mengembangkan pemahaman mengenai nafkah dalam kerangka kesalingan dan kemitraan, dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai bagian dari kerja sama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Jika dilihat melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perkembangan tersebut menunjukkan adanya orientasi yang semakin kuat terhadap perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keberlangsungan keluarga dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta perlindungan dan pengelolaan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, transformasi paradigma kewajiban nafkah tidak dapat dipahami sebagai penghapusan paradigma sebelumnya, tetapi sebagai perkembangan cara memahami dan mengimplementasikan prinsip kewajiban nafkah agar tetap mampu menjawab kebutuhan keluarga Muslim dalam konteks sosial yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi paradigma kewajiban nafkah merupakan transformasi dalam cara memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan norma, bukan transformasi terhadap sumber normatif utama hukum Islam. Syekh Nawawi al-Bantani, M. Quraish Shihab, dan Faqihuddin Abdul Kodir sama-sama berangkat dari sumber-sumber keagamaan Islam, tetapi konteks sosial-historis, *social location*, lingkungan intelektual, dan

orientasi metodologis yang berbeda menghasilkan konstruksi pemikiran yang berbeda pula. Dalam konteks keluarga Muslim kontemporer, paradigma mubādah memberikan ruang yang lebih luas bagi pembacaan relasi suami-istri berdasarkan kesalingan, musyawarah, dan kemitraan, dengan tetap mempertahankan pengakuan terhadap tanggung jawab normatif suami dalam pemberian nafkah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki kemampuan untuk berdialog dengan perubahan masyarakat sekaligus mempertahankan nilai-nilai normatif dan tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar pembentukan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi paradigma kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan pemikiran tokoh lain serta menggunakan pendekatan interdisipliner untuk memperkaya kajian mengenai perkembangan konsep nafkah dan hukum keluarga Islam. Penelitian empiris juga diperlukan untuk melihat bagaimana berbagai paradigma tersebut diterapkan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

Kedua, pendekatan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim dapat dikembangkan dalam penelitian hukum keluarga Islam lainnya, khususnya dalam mengkaji perubahan pemikiran mengenai relasi suami-istri, kepemimpinan keluarga, serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hal ini dapat memperluas

kajian hukum Islam dengan mempertimbangkan hubungan antara pengetahuan, konteks sosial, dan perubahan masyarakat.

Ketiga, bagi akademisi, penghulu, penyuluh agama, hakim Pengadilan Agama, dan pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami dan menjelaskan kewajiban nafkah secara proporsional, dengan tetap berpegang pada prinsip normatif syariat sekaligus memperhatikan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Dengan demikian, penerapan konsep nafkah dapat diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan ketahanan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al-Asfahaniy, Ar-Ragib, *Al-Mufaradat Fii Garibil Qur'an*, Beirut: Dar Al-Ma'rifat, 2005.
- al-Bantani, Syekh Nawawi, *Syarh 'Uqūd al-Lujjayn fī Bayān Ḥuqūq al-Zaujain*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan ke-1, 1977.
- Al-Bukhary, Al-Imam Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, alih Bahasa Abu Muhammad Ismal Al-Hasani, Surabaya: Pustaka Adil, 2010.
- Alfannani, Ahmad Zainuddin, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, alih bahasa Ali As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Khatib, Yayah Abdullah, *Ahkam Al-Marah Al-Hamil ASy-Syariah Al-Islamiyyah*, Terjemahan Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi, 2005.
- Al-Nawawi, Imam Muhiddin, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Ma'rifah Li At-Thaba'ah Wa An-Nasyar Wa At-Tauzi', Juz 12, 1999.
- Al-Sijistani, Abu Dawud bin Al-Ash'as, *Sunan Abi Dawud III*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Amar, Imron Abu, *Fathul Qorib*, Kudus: Menara Kudus.
- Anwar, Mauluddin, dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda*, Tangerang : Lentera Hati, 2015.
- Ash-Shiddieqy, Muhmmad Habis, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cetakan ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, Juz 10, 2002.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhanuddin, Mamat S., *Heurmenetika Al-Qur'an ala Pesantren: Analisis Terhadap Tafsir Marah al-Labid Karya K.H. Nawawi Banten*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Chanifah, Nur dan Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab di Dalam Al-Qur'an*, Pena Persada, 2019.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta, 2001.
- Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1994.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: 1985.
- Federaspiel, Howard M., *Kajian al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996.
- Hafiduddin, Didin, *Tinjauan atas Tafsir al-Munir Karya Imam Muhammad Nawawi Tanara*, Bandung: Mizan, 1990.
- Hajar, Ibnu, *Corak Pemikiran Kalam Syekh Nawawi Al-Bantani Ilahiyyah, Nubuwwah, Dan Sam'iyah*, Tangerang: Cinta Buku Media, 2018.
- Halim, Niphan Abdul, *Membahagiakan Istri Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hasan, A. Rifai, *Warisan Intelektual Islam Indonesia: Telaah Atas Karya-Karya Klasik*, Bandung: Mizan, 1990.
- Imawan, Dzulkifli Hadi, *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Diva Press, 2021.
- Kasir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Kasir*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Khair, Moh. Afiful, *Konsep Pendidikan Islam Syekh Nawawi al-Bantani*, Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Fiqh al-Usrah: Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, Bandung: Afkaruna, 2025.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Cetakan V, Yogyakarta: IRCiSoD, 2023.
- Latief, Hilman dan Zezen Zainal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, Serambi Ilmu Semesta: 2015.
- M. Noor, *Ilmu Ushul Fikih*, Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid FI Al-Lughah Wa Al-I'lam*, Beirut: Al-Maktabah Syirkiah, 1986.
- Maghniyah, Muhammad Jawab, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al- 'Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1955.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pemikiran dan Politik*, terj. Budi Hardiman, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Maragustam, *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani*, Yogyakarta: CV. Datamedia, 2007.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Najjad, Ridha Bak, *Hak dan Kewajiban Istri Dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basrimata, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2005.
- Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: New Merah Putih, 2009.
- Qutub, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*, Beirut: Dar Ihya Turats AL-Arabiyy, 1967.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam: Hukum Fikih Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

- Ritzer, George, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Volume 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2005.
- Shihab, M. Quraishy, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Volume 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2009.
- Syatibi, Ahmad, *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*, Banten: Harian Fajar Banten, 2004.
- Ulum, Amirul, *Syaikh Nawawi Al-Bantani: Penghulu Ulama Di Negeri Hijaz*, Yogyakarta: Global Press, 2019.
- Usman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

2. Jurnal

Faiqoh, *Konstruksi Relasi Gender dalam Kitab 'Uqūd al-Lujjain Karya Syekh Nawawi al-Bantani*, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Volume 14 Nomor 2, 2015.

Gumanti, Retna, *Maqasih al-Syariah Jassir Audah (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, Jurnal al-Himayah, Volume 2 Nomor 1, 2018.

Jadidah, Amatul, *Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam*, Jurnal Maqashid, Volume 4 Nomor 3, 2021.

Makhrus Munajat, *Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2015.

Nur Rofiah, "Membaca Ulang Relasi Suami-Istri dalam Fikih Keluarga Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 1 (2019), hlm. 1.

Sani'atin, Any, *Peran Suami Istri yang Bekerja dalam membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir*, Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam), Volume 5 Nomor 1, 2023.

Subadi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Isti'dal, Volume 2 Juli-Desember.

Udiyo Basuki dan Rudi Subiyakto, *77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis*, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 2, 2022.

Wahid Soleh Hasan, *Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtaadhā Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir*, Jurnal Al-Syakhsiyyah, Volume 1 Nomor 2, 2019.

Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, Jurnal Supremasi Hukum Volume 9 Nomor 1, 2020.

3. Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Website

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>

<https://kbbi.web.id/nafkah>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA